



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Bleber, Cluwak, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, SH. beralamat di DESA NGEMPLAK LOR RT. 003/RW. 001, KECAMATAN MARGOYOSO, KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dahulu : Dukuh Kopen RT. 002/RW. 004, Desa Bleber, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Sekarang tinggal di, Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kds, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Budha pada tanggal 21 Januari 2018 dihadapan PMD METTHA SURIPTO, lalu perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kds



dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 26 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318-KW-26012018-0002 tertanggal 27 Januari 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat adalah Duda Cerai dan Tergugat adalah Janda Cerai;
3. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal di rumah milik Pemohon di **Dukuh Kopen RT. 002/RW. 004, Desa Bleber, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati**;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, tetapi mulai sekitar pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Adapun pokok masalah perselisihan tersebut adalah dikarenakan :
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami/kepala keluarga, semisal apabila diberitahu/dinasehati sering membantah atau marah-marah;
 - Tergugat sering berhutang pada tetangga-tetangga Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat
 - Tergugat bila marah/merajuk sering pergi dari rumah Penggugat dan tidak pulang selama 1-2 bulan;
6. Bahwa puncaknya terjadi sekitar awal tahun 2023, dimana Tergugat marah-marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Setelah itu Tergugat pergi dengan membawa seluruh pakaiannya. Sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat. Menurut informasi, Tergugat berada di rumah anak kandung Tergugat sendiri di **Pabrik RT. 005/RW. 002, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus** sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah dari sekitar awal tahun 2023 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi;
8. Bahwa dengan demikian sejak sekitar awal tahun 2023 hingga sekarang atau terhitung lebih dari 1 (satu) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak berkomunikasi, karena Tergugat pergi dari rumah Penggugat hingga sekarang;



9. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih serta diperparah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak berkomunikasi, karena Tergugat pergi dari rumah Penggugat selama lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis kembali;
10. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kudus untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
11. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Budha pada tanggal 21 Januari 2018 dihadapan PMD METTHA SURIPTO, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 26 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318-KW-26012018-0002 tertanggal 27 Januari 2018 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kds



Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juli 2024, tanggal 1 Agustus 2024, dan tanggal 8 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat pada pokoknya mempertahankan isi gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menunjukkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318181107620001 atas nama
KARMIN;
2. P-2 : Kartu Keluarga Nomor 3318182107058408 atas nama
kepala
Keluarga KARMIN;
3. P-3 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3318-KW-26012018-
0002
Atas nama Karmin dan Sukeni;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi SUKARMI;

- Bahwa saksi memberikan kesaksian tentang gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah saumi istrei yang sah karena mereka menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berasal dari Pati;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dulunya mereka adalah duda dan janda yang masing-masing mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Budha dan dinikahkan oleh pendeta Suropto;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal di rumah Penggugat di cluwak, Pati;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar awal tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah Penggugat dan sekarang tinggal sama anaknya di Kudus;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sering juga mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi kebetulan sedang mampir ke rumah orang tua saksi yang posisinya berada di depan rumah Penggugat dan saat itu saksi mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memperlakukan soal keuangan dan kecurigaan Penggugat ada hubungan dengan wanita lain padahal sebenarnya tidak ada;



- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat adalah orang yang sensitif dan pencemburu;

2. Saksi DARMONO;

- Bahwa saksi memberikan kesaksian tentang gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah saumi istrei yang sah karena mereka menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berasal dari Pati;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dulunya mereka adalah duda dan janda yang masing-masing mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Budha dan dinikahkan oleh pendeta Suropto;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal di rumah Penggugat di cluwak, Pati;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar awal tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah Penggugat dan sekarang tinggal sama anaknya di Kudus;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sering juga mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat memperlakukan soal keuangan dan kecurigaan Penggugat ada hubungan dengan wanita lain padahal sebenarnya tidak ada;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat adalah orang yang sensitif dan pencemburu;



- Bahwa setahu saksi Tergugat itu suka berbohong kepada Penggugat seperti halnya tidak mengakui kalau dia punya anak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa selain itu terkadang Tergugat juga berbohong kepada Penggugat bilanganya punya hutang dengan tetangga yang lain padahal tidak guna meminta uang kepada Penggugat, padahal Penggugat telah memberikan nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Budha pada tanggal 21 Januari 2018 dihadapan PMD METTHA SURIPTO, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 26 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318-KW-26012018-0002 tertanggal 27 Januari 2018 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kudus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) (antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan



hidup rukun lagi dalam rumah tangga), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan 3 (tiga) Berita Acara Panggilan yang telah dikirimkan secara sah dan patut, diketahui saat gugatan diajukan ternyata Tergugat bertempat tinggal di dukuh Pabrik RT. 005/RW. 002, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus (tinggal di rumah anak kandung Tergugat bernama : BONIA JULI KILMI), oleh karenanya perkara perceraian ini masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang bahwa di dalam persidangan perkara ini Penggugat hadir didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 125 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) disebutkan "*Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil secara patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan*";

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran pihak Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) di atas, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Hakim wajib memperhatikan prinsip untuk mempersukar/mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, walaupun pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, maka Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, penggugat telah menunjukkan alat bukti surat yang di beri tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUKARMI dan saksi DARMONO;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalih gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Petitum Pertama;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim “Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan”;

Menimbang bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Tentang Petitum Kedua;

Menimbang bahwa petitum kedua dalam gugatan Penggugat menuntut agar Majelis Hakim “menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Budha pada tanggal 21 Januari 2018 dihadapan PMD METTHA SURIPTO, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 26 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318-KW-26012018-0002 tertanggal 27 Januari 2018 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3318-KW-26012018-0002 atas nama KARMIN dengan SUKENI, yang didukung keterangan saksi Sukarmi dan saksi Darmono yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah karena telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha di Cluwak, Kabupaten Pati pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita angka 5. Gugatan Penggugat mendalilkan Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, tetapi mulai sekitar pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Adapun pokok masalah perselisihan tersebut adalah dikarenakan :

- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami/kepala keluarga, semisal apabila diberitahu/dinasehati sering membantah atau marah-marah;
- Tergugat sering berhutang pada tetangga-tetangga Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat
- Tergugat bila marah/merajuk sering pergi dari rumah Penggugat dan tidak pulang selama 1-2 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita angka 6, menyatakan bahwa puncaknya terjadi sekitar awal tahun 2023, dimana Tergugat marah-marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Setelah itu Tergugat pergi dengan membawa seluruh pakaiannya. Sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat. Menurut informasi, Tergugat berada di rumah anak kandung Tergugat sendiri di dukuh Pabrik RT. 005/RW. 002, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: a). Kematian; b). Perceraian, dan; c). atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "alasan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu";

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukarni dan saksi Darmono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada awal tahun 2023 sampai dengan saat ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kds



- Bahwa kepergian Tergugat tersebut dilatarbelakangi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat mempunyai sifat dan kebiasaan yang suka berbohong, cemburu yang berlebihan kepada Penggugat yang tidak mendasar;
- Bahwa Tergugat pernah tidak mengakui anak pertama dari pernikahan sebelumnya dan juga mengaku berhutang kepada tetangga padahal tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain pihak keluarga tidak dapat melakukan upaya damai karena hubungan yang terlanjur sudah tidak berjalan baik;

Menimbang bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, maka jelas tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan dan keadaan tersebut apabila dibiarkan terus berlarut, maka hanya akan menyiksa batin Penggugat dan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kds



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya pada awal tahun 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum/tuntutan kedua Penggugat sudah sepatutnya haruslah dikabulkan

Tentang Petitum Ketiga;

Menimbang bahwa dalam petitum/tuntutan ketiga, Penggugat menuntut agar "Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian telah dikabulkan maka ada kewajiban bagi Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan Perceraiannya kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat



60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa atas dasar ketentuan tersebut dan oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian telah dikabulkan, maka petitum/tuntutan ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi/kalimat petitum/tuntutan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mengirimkan salinan putusan ini dan Penggugat melaporkan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Tentang Petitum Keempat;

Menimbang bahwa dalam petitum keempat gugatan Penggugat menuntut agar *"Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR yang menyatakan *"barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara..."*, dan pada Ayat (3) menyebutkan bahwa *"biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan tanpa kehadiran, harus dibayar oleh pihak yang dikalahkan, meskipun ia menang perkara sesudah membantah atau meminta banding, kecuali kalau pada waktu diperiksa bantahannya atau bandingnya, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan sah"*;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai gugatan perceraian dikabulkan dengan putusan tanpa kehadiran pihak Tergugat (*verstek*), maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum keempat gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga petitum pertama gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga alat-alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Budha pada tanggal 21 Januari 2018 dihadapan PMD METTHA SURIPTO, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 26 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318-KW-26012018-0002 tertanggal 27 Januari 2018 adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mengirimkan salinan putusan ini dan Penggugat melaporkan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap”;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp255.500,00 (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami Sumarna, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, SH., MH., dan Khalid Soroinda, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, namun tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan.....	:	Rp10.500,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp60.000,00;
6. Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Materai.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp255.500,00;

(dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)